



PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN: TRANSAKSI BARANG RUSAK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Liky Faizal
likyfaizal@gmail.com
UIN Raden Intan Lampung

Eko Hidayat
eko.hidayat@radenintan.ac.id
UIN Raden Intan Lampung

| Received | Revised | Accepted |
|------------|------------|------------|
| 26-04-2024 | 16-05-2024 | 16-06-2024 |

Abstract: *Advances in human science and technology have led to the rapid development of the world economy today. Many products are sold freely, both domestically and abroad, indicating the development of the economy and trade. Economic progress has encouraged the growth of the production and trade sectors, which indirectly increases the power of business actors on the one hand and can put consumers on the weak side. According to Article 1 Paragraph 2 of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection, a consumer is any person who uses goods and or services available in the community, not for trade, either for the benefit of oneself, family, others, or other living beings. This paper tries to examine the legal protection and forms of responsibility or forms of consumer protection for the sale and purchase of damaged goods within the scope of Sharia Economic Law.*

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Goods*

Abstrak: *Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi manusia menyebabkan pesatnya perkembangan ekonomi dunia saat ini. Banyak produk yang dijual secara bebas, baik dalam negeri maupun luar negeri, menunjukkan perkembangan ekonomi dan perdagangan. Kemajuan ekonomi telah mendorong pertumbuhan sektor produksi dan perdagangan, yang secara tidak langsung meningkatkan kekuatan pelaku usaha di satu sisi dan dapat menempatkan konsumen di sisi lemah. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, tidak untuk diperdagangkan, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain. Tulisan ini mencoba meneliti perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli barang rusak dalam lingkup Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Barang*



Pendahuluan

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang untuk melakukan suatu hal. Dari perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum atau perikatan antara kedua belah pihak.¹ Bentuk perjanjian berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau secara tertulis. Perjanjian dalam sehari-hari tidak akan terlepas dari suatu perikatan. Membeli barang menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual barang juga menimbulkan perikatan dengan pembeli. Begitupun jual beli juga tidak akan terlepas dari perikatan, orang yang membeli menimbulkan perikatan dengan pembeli, begitu juga sebaliknya pembeli menimbulkan perikatan dengan orang yang membeli.² Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangat erat karena perjanjian itu menimbulkan perikatan. Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian atau ijab qobul maka suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.³

Di dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi ini dapat diidentifikasi, sebagai berikut:⁴

- 1) Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab

secara vertikal kepada Allah Swt.

- 2) Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.
- 3) Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah Swt. yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan dalam mencapai kesejahteraan bersama antara sesama manusia.
- 4) Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling mengasihi di antara semua manusia (stakeholders).
- 5) Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis.

Syariat Islam telah menetapkan aturan untuk berbagai hal, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam setiap persyariaan hukum, tujuan dari suatu akad harus senantiasa mengacu pada tujuan yang dikehendaki syara, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Jika ada tanda-tanda kemaslahatan dalam suatu transaksi, itu menunjukkan bahwa hukum Allah ada di sana. Untuk memungkinkan kemaslahatan itu dicapai dengan cara apa pun, syarat-syarat itu disyariatkan.⁵

¹ Besty Habeahan and Aurelius Rizal Tamba, "PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2021, 47–54.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 218.

⁴ Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah Dan Manajemen* (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2009), 23.

⁵ Imam Al-ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 55.



Jual beli telah dianjurkan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al- Quran surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Kebanyakan permasalahan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalkannya aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hal jual beli.⁶ Dalam hal ini barang haruslah dengan barang yang senilai serta barang dan harga yang tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur pendzaliman.

Oleh karena itu berbagai aktifitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti *al bai`* (jual beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh ridho Allah. Konsekuensinya harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditetapkan syara'.⁷

Penulis menemukan dugaan adanya praktik jual beli barang rusak tersebut,

yang mana di saat barang atau produk di simpan di gudang, banyak produk yang rusak karena kesalahan penyimpanan dan ada juga yang rusak karena telah dimakan tikus, barang yang rusak tersebut tidak bisa di return karena rusak bukan saat pengiriman barang dari distributor melainkan rusak pada saat penyimpanan oleh pelaku usaha.

Ini mungkin karena pelaku bisnis yang curang ingin menjual kembali barang yang rusak dengan mengemasnya kembali dalam kemasan plastik atau kiloan dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih rendah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Produk yang dikemas kembali biasanya termasuk minyak makan, jajanan seperti makan ringan, dan sebagainya. Pelaku usaha menjual kembali produk tersebut tanpa memberitahu kerusakan atau kecacatan produk tersebut kepada konsumen, sehingga hal ini sangat merugikan konsumen karena produk cacat tersebut bisa membahayakan kesehatan konsumen atau konsumen akhir dari produk tersebut yang telah membeli produk cacat tersebut tanpa mengetahui kerusakan produk.⁸

Agar menjamin dari sebuah keamanan makanan dan minuman yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha terdapat peraturan yang mengatur mengenai produk makanan dan minuman yang untuk diperdagangkan pelaku usaha. Hal ini tercantum didalam Pasal 8 ayat (2)

⁶ Zarul Arifin, “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–11.

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

⁸ Yunida Aulia Putri, “Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah Pasar Kadipolo Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) menyatakan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.⁹ Konsumen memiliki hak mendapatkan keamanan yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan jasa yang ditawarkan.¹⁰

Menurut hukum Islam, jika seseorang ingin menjual barang yang rusak, akad harus memenuhi syarat dan rukun jual-belinya. Selain itu, unsur penyempurnaan akad, yaitu keabsahan objek jual-beli, harus diketahui secara detail dan jelas oleh kedua belah pihak. Ini dilakukan untuk menghindari cacat tersembunyi pada barang atau produk yang dijual. Pada pemenuhan hak konsumen dalam Islam adanya hak *khiyar* majlis, *khiyar* syara, dan *khiyar* "Aib bagi konsumen untuk menghindari kerugian didalam praktek jual-beli yang dilakukan."¹¹

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini menggunakan metode kualitatif,¹² yaitu merupakan pendekatan penelitian yang bersifat

subjektif dan memberikan penjelasan yang lebih analisis.

Metode penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode seperti observasi, eksperimen, dan wawancara terbuka. Dalam pendekatan kuantitatif, data dapat berupa angka atau skala, sedangkan dalam pendekatan kualitatif, dapat berupa pendapat atau temuan yang dicatat di lapangan.¹³

Dalam kasus ini, penulis akan menggunakan analisis data kualitatif untuk melihat perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh pemilik Toko Andara Pringsewu, sebagai informan utama.

Pembahasan

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda). Pengertian dari *consument* atau *consumer* itu tergantung posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.¹⁴ Pakar ekonomi syari'ah Muhammad dan Alimin mencoba memberikan pengertian konsumen berdasarkan konsep Islam

⁹ Jonathan Alexander Pires et al., "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG YANG TIDAK TERIMA PESANANNYA ATAU RUSAK," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 1011–20.

¹⁰ Hafizurahman Triadie, "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP RUSAKNYA BARANG KIRIMAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 192–205.

¹¹ Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 2, no. 2 (2016).

¹² Margarete Sandelowski and Julie Barroso, "Writing the Proposal for a Qualitative Research Methodology Project," *Qualitative Health Research* 13, no. 6 (2003): 781–820.

¹³ Shazia Jamshed, "Qualitative Research Method- Interviewing and Observation," *Journal of Basic and Clinical Pharmacy* 5, no. 4 (2014): 87.

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 27.



terhadap hukum harta kekayaan adalah setiap orang, kelompok badan hukum pemakai suatu harta benda dan jasa karena adanya hak yang sah baik dia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.

Dalam al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu al- 'aqadu dan 'ahd (al- 'ahdu), al-Qur'an memakai kata pertama pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada obyek perikatan atau perjanjian,¹⁵ sedangkan kata yang kedua dalam al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.¹⁶ Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang ada dalam surat al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa." al-(QS. Imran ayat 76)

Allah Swt. memberitakan perihal orang-orang Yahudi bahwa di antara mereka ada orang-orang yang khianat; dan Allah Swt. memperingatkan kaum mukmin agar bersikap waspada terhadap mereka, jangan sampai mereka terperdaya.¹⁷ Oleh karena itu, kata "akad" dapat disamakan dengan "perikatan", dan kata "al-'ahdu" dapat disamakan dengan "perjanjian", yang merupakan pernyataan

seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tanpa berkaitan dengan keinginan pihak lain. Semua perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih harus sesuai dengan kehendak syariat dan tidak boleh menyimpang. Dalam hukum Islam perjanjian merupakan hubungan yang terjadi tidak dengan Allah tetapi sesama manusia juga atau yang sering disebut dengan muamalah. Dalam muamalah sendiri terdapat prinsip-prinsip yang ada di dalamnya antara lain, 23 yaitu:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsure paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yaitu mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan juga mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Perlindungan konsumen adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam bentuk undang-undang preventif dan represif untuk menggerakkan hukum. Menurut perspektif Islam, negara memiliki otoritas untuk masuk ke dalam setiap aspek

¹⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 101.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 22.

¹⁷ Imam As Suyuthi, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: Bersumber Dari Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Karya Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni* (Bandung: Jabal, 2018), 178.



ekonomi, termasuk mengawasi kegiatan pasar dan mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh individu. Dasar hukum mengenai campur tangan negara dalam ekonomi Islam yaitu: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An Nisa ayat 59).

Untuk menghindari konflik antara kepentingan masyarakat, hukum Islam mengatur hak dan kewajiban. Jika

seseorang membeli barang dengan cacat atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual, mereka memiliki hak untuk mengembalikannya serta *khikyar*. *Khikyar* itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan transaksi jual beli untuk menentukan pilihannya apakah akan meneruskan kontraknya atau akan membatalkannya.

Khikyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan. Definisi *khikyar* dalam kitab hasyiyatul Jamali ialah hak memilih pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi. Menurut Muhammad bin Ismail Al Kahlani *khikyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak pilih (*khikyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khikyar* ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khikyar*, menurut ulama' fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁸

¹⁸ Imam Mahfud Qosam and Holil Nawawi, “Larangan Pengembalian Barang Yang Sudah Dibeli: Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah

Dan Hukum Perlindungan Konsumen,” *ILTIJAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 1, no. 2 (2022): 156–70.



Perlindungan konsumen mengenai kerugian yang dialami oleh para konsumen misalnya produk yang mereka terima tidak sesuai dengan yang mereka beli atau mengalami cacat bahkan penjual tidak mengirimkan pesannya. Maka di dalam hukum Islam adanya hak *khayar*, hal ini untuk menghindari adanya kerugian di kedua belah pihak.

Toko Andara pada awalnya terlibat dalam sengketa karena pemilik toko tidak tahu tentang hukum jual beli barang rusak. Pemilik toko tidak menjelaskan secara detail terkait produk yang akan dijual. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah dalam praktik jual beli yaitu adanya komplain atau pengajuan keberatan akibat barang yang rusak oleh konsumen terhadap penjual. Pemilik toko Andara kemudian menyelesaikan masalah dengan mediasi atau secara kekeluargaan dengan memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang merasa dirugikan. Setelah adanya permasalahan tersebut Toko Andara kemudian mengevaluasi serta memperbaiki sistem jual beli dengan cara menjelaskan atau memberikan informasi terkait produk-produk yang akan dijual. Dijelaskan oleh bapak Ahmad dan bapak Rudi bahwa setelah adanya sengketa yang dilaporkan kepada pemilik Toko Andara, pihak Toko Andara mengalami banyak kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan perilaku dari pihak toko Andara yang sebelum menjual suatu barang menjelaskan dan memberikan informasi barang yang akan dijual baik dari segi kerusakan atau cacat pada produk, karena terkadang memang ada pembeli yang mencari produk barang rusak atau barang

cacat yang akan digunakan oleh pembeli untuk menjadi campuran makanan ternak mereka, oleh sebab itu pihak toko Andara menjadi lebih teliti pada saat awal akad yang dilakukan oleh pekerja terhadap pelayanan konsumen pada saat jual beli berlangsung. Ibu Nani yang merupakan salah satu responden yang mengalami kerugian akibat tidak adanya informasi diawal akad jual beli barang rusak, mengatakan bahwa Pihak Toko Andara melakukan perubahan dan memberikan respon dengan sangat baik perihal komplain akan barang yang dijualnya. Pihak Toko Andara memberikan ganti rugi kepada ibu Nani terkait adanya barang rusak yang sebelumnya tidak dijelaskan diawal akad. Ibu Ana juga mengatakan bahwa ketika terjadi kerugian akibat barang rusak yang dijual oleh Toko Andara, ibu Ana diberikan ganti rugi berupa penggantian produk serta uang kompensasi. Ibu Ana sekarang sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Toko Andara meskipun awalnya ada rasa kecewa yang dialami akibat adanya ketidakjelasan informasi diawal akad pada saat jual beli berlangsung yang merugikannya. Menanggapi masalah yang pernah terjadi pada Toko Andara, bapak H. Syaiful selaku pemilik toko mulai melakukan perubahan terhadap sistem akad yang dilakukan pada saat proses jual beli yaitu dengan menjelaskan atau memberikan informasi terkait produk-produk yang akan dijualnya kepada konsumen adapun jika konsumen dengan sengaja mencari produk barang rusak atau cacat tersebut pihak toko menanyakan perihal penggunaan produk yang akan dijual tersebut agar tidak terjadi kesalahan



yang sama. Meskipun pada awalnya ada masalah atau sengketa terkait ketidakjelasan atau informasi yang salah tentang barang-barang yang dijual oleh Toko Andara, penulis percaya bahwa ini sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Toko Andara mulai menerapkan hukum Islam tentang jual beli barang rusak dengan memberikan penjelasan tentang kecacatan atau kerusakan produk untuk mencegah kesalahan yang sama. Hal ini dapat dilihat dari adanya bentuk pertanggung jawaban ganti rugi dan penggantian produk yang dijual, yang diberikan oleh pihak Toko Andara kepada konsumen yang mengalami kerugian terhadap jual beli tersebut.

Proses jual beli di Toko Andara sudah menjelaskan kondisi barang rusak yang mereka jual melalui lisan maupun memberikan keterangan rusak pada kemasan barang dan penjelasan di deskripsi atau gambar barang mengenai bagaimana kondisi cacatnya dan ketentuan yang mereka berikan kepada konsumen untuk membeli barang tersebut apakah akan digunakan untuk dijual kembali atau akan digunakan untuk campuran makan ternak. Kemudian ketika konsumen sudah membeli barang rusak tersebut, berarti mereka sudah menunjukkan penerimaannya terhadap kecacatan barang rusak tersebut, walaupun sudah diberikan ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan oleh penjual, dan penerimaan konsumen tersebut menunjukkan keridhaannya dalam menerima kerusakan barang tersebut. Adanya garansi pengembalian barang dalam jual beli atau dalam Islam

disebut sebagai hak *khayar* sendiri dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan menjamin rasa ridha atau kerelaan diantara penjual dan pembeli. Hak *khayar* dalam ilmu Fiqih adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian jual beli untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli yang dilakukannya. Dalam sengketa yang terjadi di Toko Andara terkait hak *khayar* aib atas cacat lainnya yang tidak disebutkan oleh penjual. Toko Andara memberikan bentuk ganti rugi atas kerugian, pelaksanaan tanggung jawab kepada konsumen apabila terdapat barang cacat atau rusak terhadap produk adalah dengan cara :

- 1) Penjual mengganti sesuai kerusakan yang pada barang tersebut.
- 2) Pengecualian apabila ada dari salah satu penjual yang sengaja menyembunyikan cacat tersebut, maka penjual harus bertanggung jawab penuh mengganti kerusakan tersebut dan siap menerima akibat hukumnya.
- 3) Jika pembeli sudah dijelaskan akan kerusakan barang tersebut oleh pihak toko Andara dan tetap membelinya dan bahkan mengkonsumsi barang atau produk tersebut maka pihak toko Andara tidak bertanggung jawab atas segala kejadian yang terjadi akibat kesalahan pembeli tersebut.
- 4) Jika penjual sudah menjelaskan barang rusak atau cacat tersebut ke konsumen namun konsumen tetap membeli barang tersebut



dan dijual kembali maka akibat hukum akan jatuh kepada si konsumen dan penjual tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. 5. Jika ada pihak yang dirugikan maka pihak toko akan mencoba untuk menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan jika cara kekeluargaan atau mediasi gagal maka akan diproses secara hukum di pengadilan.

Pihak toko Andara terus konsisten untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka, maupun dari segi penyimpanan gudang dari toko Andara, dengan adanya proses pendataan dan pengecekan berkala akan produk yang ada di gudang agar terhindar dari kadaluarsa ataupun kerusakan pada saat penyimpanan di gudang toko Andara, dengan meningkatnya pelayanan toko Andara dan adanya bukti nyata dari pihak toko untuk meningkatkan kualitas toko nya, maka para konsumen atau pembeli semakin yakin dan nyaman pada saat belanja di toko Andara.

Untuk menyelesaikan masalah yang pernah terjadi di Toko Andara, bapak H. Syaiful, pemilik toko, mulai mengubah sistem akad yang digunakan selama proses jual beli. Menurut pandangan penulis bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli barang rusak di Toko Andara sudah sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum Islam dan hukum positif penulis menemukan beberapa bentuk tanggung jawab yang diselesaikan secara mediasi dan kekeluargaan serta banyak perubahan yang dilakukan oleh Toko Andara yaitu, dengan menjelaskan adanya

barang cacat atau rusak di awal akad dengan adanya sistem pengganti rugi, serta peningkatan kualitas pelayanan toko maka penulis merasa Toko Lesatari sudah menjalankan tanggung jawab atas bentuk perlindungan konsumen terhadap produk yang mereka jual ke konsumen. Tidak hanya itu saja pemilik toko juga memberikan barang secara gratis apabila adanya kerusakan barang yang lolos proses pengecekan meskipun diawal akad tidak dijelaskan hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli barang di Toko Andara. Adanya penerapan bentuk tanggung jawab atau perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak Toko Andara menjadi jaminan atau garansi bagi pembeli untuk melindungi hak konsumen mereka. Penulis mengharapkan dengan adanya perubahan dan peningkatan pelayanan pada toko Andara, tersebut toko Andara dapat mengembangkan omzet penjualan toko dan mengembangkan sayap bisnisnya semakin jauh disertai dengan adanya kesadaran dari pihak toko atas hak dan kewajiban terhadap perlindungan konsumen yang membuat konsumen merasa aman dan dilindungi hak mereka dalam berbelanja di Toko Andara.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli barang rusak di Toko Andara sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Jenis perlindungan konsumen mencakup ganti rugi dalam bentuk kekeluargaan, pengantian barang, atau kompensasi uang. Ganti rugi diberikan dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari setelah tenggat waktu transaksi, dan ganti rugi tidak



menghilangkan kemungkinan adanya unsur pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan toko.

Daftar Pustaka

- Al-ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal & Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arifin, Zarul. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–11.
- Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK." *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2021, 47–54.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016).
- Jamshed, Shazia. "Qualitative Research Method-Interviewing and Observation." *Journal of Basic and Clinical Pharmacy* 5, no. 4 (2014): 87.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muslich. *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah Dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2009.
- Pires, Jonathan Alexander, Oliana Gea, Billy Gaston, and Prasito Purba. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG YANG TIDAK TERIMA PESANANNYA ATAU RUSAK." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 1011–20.
- Putri, Yunida Aulia. "Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah Pasar Kadipolo Surakarta)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Qosam, Imam Mahfud, and Holil Nawawi. "Larangan Pengembalian Barang Yang Sudah Dibeli: Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen." *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 1, no. 2 (2022): 156–70.
- Sandelowski, Margarete, and Julie Barroso. "Writing the Proposal for a Qualitative Research Methodology Project." *Qualitative Health Research* 13, no. 6 (2003): 781–820.
- Suyuthi, Imam As. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: Bersumber Dari Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Karya Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni*. Bandung: Jabal, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Triadie, Hafizurahman. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP RUSAKNYA BARANG KIRIMAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 192–205.